



PUTUSAN

NOMOR 429/PID.SUS/2023/PT SBY .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Bisri Bin Alm Sutarjo;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/17 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bengawan Solo No. 234, RT.04/03
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo,
Kota Blitar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan 6 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 322/PEN.PID/2023/ PT SBY. sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 322/PEN.PID/2023/PT SBY. sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Karsono, S.H. dan Omas Trio Prawira, keduanya Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Perumahan Graha Permata Regency Blok B No. 3 Jalan WR. Supratman, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan diberikan hak substitusi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AGUS BISRI Bin Alm SUTARJO pada Hari-hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2022, bertempat antara lain di Jalan Bengawan Solo Nomor 234 RT. 04/ 03, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perijinan Berusaha dari Pemerintah Pusat**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan melalui penyelenggaraan telekomunikasi dengan membuka layanan akses Internet (Interenet Service Provider) dengan cara tanpa mendapat ijin menjual kembali jaringan internet Indiehome dari PT Telkom Cabang Blitar kepada orang lain untuk menjadi pelanggannya.
- Bahwa Terdakwa awalnya mendaftarkan pemasangan jaringan Internet Indie

Home di PT. Telkom Cabang Blitar atas nama Terdakwa sendiri dan beberapa nama lain yang diminta dan disepakati dengan Terdakwa dan tercatat sebagai pelanggan internet Indiehome PT Telkom Cabang Blitar,

Halaman 2 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk dikelola kembali oleh Terdakwa dengan cara dijual kembali kepada para pelanggan lainnya yang menginginkan.

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa juga meminta beberapa orang antara lain Saksi Slamet Mujiyanto, Saksi Suwaji, Saksi Surini, Saksi Yeti Ekowulan, dan Saksi Ninik Rohayati selain sebagai pelanggan yang dipasang modem dan disalurkan lagi ke masing-masing pelanggan-pelanggan lainnya sesuai dengan kebutuhan data internet indihome yang diinginkan para pelanggan, juga diminta oleh Terdakwa untuk menghimpun uang iuran bulanan dari masing-masing pelanggan tersebut untuk disetorkan kepada Terdakwa, dan beberapa orang-orang lainnya antara lain sebanyak 67 (enam puluh tujuh) titik terpasang modem yaitu :

No	Nomor Indihome	Nama Pelanggan	Serial Number Modem
1	152730221731	Imam Sabirin/Sulis Prastyowati (Kampung Coklat)	ZTE MAC 44-FB-5A-A8-38-D0 ZTE GPON SN:ZTEGCBD94FAB
2	152730214230	Bu Mun (Bendosari)	ZTE MAC 24-58-6E-D3-1C-0E ZTE GPON SN:ZTEGC8A5B4A3
3	152730212587	P. Kris (Kembangan) Antarno Basuki	ZTE MAC B0-B1-94-32-29-F8 ZTE GPON SN:ZTEGCCB972FB
4	152730226261	Agus Prayitno (Pengkol)	ZTE MAC 58-AE-F1-B8-39-C0 ZTE GPON SN:FHTT99B839C0
5	152730214230	Lili	ZTE MAC C4-A3-66-B6-E6-FA ZTE GPON SN:ZTEGC673C820
6	152730226032	Bu Am/Arifatun Nazal (Jausenan)	ZTE MAC 94-E3-EE-5E-FA-59 ZTE GPON SN:ZTEGC455CF44

7	152730218341	Ali Wandoyo/Nuzul (Bendosari)	ZTE MAC 20-E8-82-CE-8B-FE ZTE GPON SN:ZTEGC877B036
8	152730226388	Agus Suyitno/Amanah (Pengkol)	NOKIA MAC:5CF9FDADBF30 NOKIA SN:ALCLB3D1C463
9	152730223210	Wawan (Berbuntung) Lilik Ernawati	ZTE MAC 5C-3A-3D-2F-7D-AA ZTE GPON SN:ZTEGCC81583D
10	152730224114	Pak Suniko (Sumber)	ZTE MAC 34-78-39-7B-02-DA

Halaman 3 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ZTE GPON SN:ZTEGCCB20D22
11	152730215880	Mbak Sah (Kontulan)	ZTE MAC E4-CA-12-94-7E-62
			ZTE GPON SN:ZTEGC85EC7A5
12	152730226344	Selvi Bulus (Wahyu Bulus)	ZTE MAC 58-AE-F1-AC-D6-80
		Selvi Dwi Afiati	ZTE GPON SN:FHTT99ACD680
13	152730226464	P. Huda (Mboro)	ZTE MAC 94-E3-EE-5F-08-21
		Edi Siswoko	ZTE GPON SN:ZTEGC455D190
14	152730226020	Nur Hidayati (Kampung Coklat)	ZTE MAC D4-B7-09-6F-60-C0
			ZTE GPON SN:ZTEGCC57606D
15	152730224799	Vicky Cantika Sari (SD Purworejo 01)	ZTE MAC 30-CC-21-DD-3F-62
			ZTE GPON SN:ZTEGCE33A27C
16	152730218341	Mbak Ida (Sanankulon)	ZTE MAC 24-58-6E-DD-10-98
			ZTE GPON SN:ZTEGC8A75DB8
17	152730222572	Suwandi/Nur Alifah Isroti (Sanankulon)	ZTE MAC E4-47-B3-84-06-A4
			ZTE GPON SN:ZTEGCC40ABC6
18	152730212813	Yeti Ekowati (Perum Pakunden)	NOKIA MAC 501B3222B7F0
			NOKIA SN:ALCLB348E904
19	152730226590	TK	ZTE MAC EC-6C-B5-00-FB-C4
			ZTE GPON SN:ZTEGCD041CDB
20	152730225838	TK	ZTE MAC 94-E3-EE-5E-F6-C9
			ZTE GPON SN:ZTEGC455CEAC
21	152730212744	Edi Siwanto (Karangjati)	ZTE MAC 34-78-39-2B-A6-56
			ZTE GPON SN:ZTEGCCA7E364

22	152730220500	Pak Seno (Patihan)	ZTE MAC 24-58-6E-DC-18-1C
			ZTE GPON SN:ZTEGC8A7344E
23	152730212938	Sugeng Kalimas (Perum Kalimas)	ZTE MAC 9C-6F-52-DC-EA-47
			ZTE GPON SN:ZTEGC8487FCF
24	152730223113	Bu Peni (Kademangan)	ZTE MAC 8C-DC-02-B0-9A-2A
			ZTE GPON SN:ZTEGCC5076FD
25	152730210591	Bpk. Indriyono (Perum Tanjungsari)	ZTE MAC D4-B7-09-70-31-64
			ZTE GPON SN:ZTEGCC578333
26	152736211811	Subianto/Sudarto (Jatilengger)	ZTE MAC 44-FB-5A-A5-0D-80
			ZTE GPON SN:ZTEGCBDB8C876
27	152730226356	Eli Bidan (Purworejo)	ZTE MAC 44-59-43-02-EF-56
			ZTE GPON SN:ZTEGCE729766
28	15273022365	Galih (Kelurahan Blitar)	ZTE MAC E4-47-B3-AE-58-6A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ZTE GPON SN:ZTEGCC478F2B
29	152730223326	Jagal Sapi Pasar Pon (Jl. RA. Kartini)	ZTE MAC 24-58-6ED3-39-96
30	152730223116	Bu Nurul (Cerme/Kalipucung)	ZTE GPON SN:ZTEGC8A5B98F ZTE MAC 34-78-39-0A-4B-1E
31	152730222292	Gaguk Budiarmo/Taufik (Bendosari)	ZTE GPON SN:ZTEGCCA3D5FF ZTE MAC 8C-DC-02-89-9C-74
32	152730226109	Eri Siswanti (Sanankulon)	ZTE GPON SN:ZTEGCC4953C2 FIBERHOME MAC 58-AE-F1-9B-42-E8 FIBERHOME GPON SN: FHTT999B42EB
33	152730224608	Puji Priono (Sumberjo)	ZTE MAC 34-78-39-28-A0-7A ZTE GPON SN:ZTEGCCA7626A
34	152730225353	Sriati (Jl. Widuri)	ZTE MAC 20-E8-82-CF-65-BA ZTE GPON SN:ZTEGC877D480
35	152730212021	Yuni Astuti (Tanjungsari)	ZTE MAC 34-78-39-0A-B3-58 ZTE GPON SN:ZTEGCCA3E75E
36	152730223601	Mbing Audio (Kel	ZTE MAC E4-47-B3-81-78-E0

		Pakunden)	ZTE GPON SN:ZTEGCC403ED0
37	152730224093	Suwarno (Jl. Kelapa Gading)	ZTE MAC B8-DD-71-24-86-C9 ZTE GPON SN:ZTEGCE3900E6
38	152730211632	P. Kolis (Sumberingin)	ZTE MAC 34-DA-B7-E1-DD-46 ZTE GPON SN:ZTEGC894B9EB
39	152730206202	Amarul Mustakim (Jl. Purworejo)	ZTE MAC 30-99-35-E9-D8-BA ZTE GPON SN:ZTEGC1EC8D5A
40	152730218582	H.Koni (Purworejo)	ZTE MAC 24-58-6E-DE-49-94 ZTE GPON SN:ZTEGC8A791E2
41	152730212678	Agung Santoso (Purworejo)	ZTE MAC B8-DD-71-87-A4-48 ZTE GPON SN:ZTEGC45740EB
42	152730225955	Rumah Agus (Jl. Kalimas)	ZTE MAC B0-B1-94-32-21-52 ZTE GPON SN:ZTEGCCB9718A
43	152730225817	Ratna (Griya Tanjungsari)	ZTE MAC 34-78-39-14-B0-F0 ZTE GPON SN:ZTEGCCA530ED
44	152730226436	Udin Kalipucung/Nokia	ZTE MAC 44-59-43-03-10-68 ZTE GPON SN:ZTEGCE729CE9
45	152730212346	Udin Kalipucung	NOKIA MAC 6CC63B01AA80 NOKIA SN:ALCLB3A774ED

Halaman 5 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	152730217695	Moch Saipul (Dawuhan)	ZTE MAC EC-6C-B5-00-F9-A2 ZTE GPON SN:ZTEGCD041C80
47	152735201463	Pak Iwan (Kedawung)	NOKIA MAC 501B32E28E40 NOKIA SN:ALCLB35E8554
48	152735209774	Haris Fauzan (Bendo)	ZTE MAC E4-47-B3-84-06-9E ZTE GPON SN:ZTEGCC40ABC5
49	152730214062	Hermawan (Perum Singgah Sanaroma)	ZTE MAC 9C-E9-1C-39-04-94 ZTE GPON SN:ZTEGCC98E0C2
50	152730222777	Suwaji/Jambul (Ds. Gendong)	ZTE MAC 74-B5-7E-F3-C1-7E ZTE GPON SN:ZTEGC6BFA6F4

51	152730212518	Rumah Agus Bisri (Tanjungsari)	ZTE MAC 0C-37-47-9D-FB-D9 ZTE GPON SN:ZTEGC85176AD
52	152730224608	Rumah Agus Bisri (Tanjungsari)	ZTE MAC B0-B1-94-31-3B-42 ZTE GPON SN:ZTEGCCB94B32
53	152730222843	UD Murni Alam (Tlumpu)	ZTE MAC 8C-DC-02-89-9C-80 ZTE GPON SN:ZTEGCC4953C4
54	152730219015	Bu Rian (Kel. Tanggung)	ZTE MAC 88-5D-FB-CD-85-80 ZTE GPON SN:ZTEGC854BD32
55	152730212171	Suwaji/Jambul (Ds. Gendong)	ZTE MAC E4-47-B3-88-CD-36 ZTE GPON SN:ZTEGCC417789
56	152730207191	P. Suyono (Sumberingin)	ZTE MAC B0-B1-94-2E-35-18 ZTE GPON SN:ZTEGCCB8CA2B
57	152730212836	Suhartini (Sangut)	ZTE MAC D4-B7-09-70-31-4C ZTE GPON SN:ZTEGCC57832F
58	152730217469	Rumah Agus Bisri (Tanjungsari)	ZTE MAC 94-E3-EE-5E-F9-87 ZTE GPON SN:ZTEGC455CF21
59	152730221697	Badowi (Dsn. Cempoko)	ZTE MAC 98-F4-28-DA-51-60 ZTE GPON SN:ZTEGC0D4CCE8
60	152730212222	P. Suyono (SUMberingin)	ZTE MAC 20-E8-82-CE-2E-BC ZTE GPON SN:ZTEGC877A0AB
61	152730221492	Pak Yahya (Pakunden)	ZTE MAC F4-B5-AA-9C-64-44 ZTE GPON SN:ZTEGC8A2AB45
62	152730226717	Pak Arik (Tanggung)	ZTE MAC 94-E3-EE-5C-2F-8D ZTE GPON SN:ZTEGC4555822
63	152730222206	Bu Yuli (Aryo Blitar/Kel. Blitar)	ZTE MAC C8-5A-9F-82-12-88 ZTE GPON SN:ZTEGCBDADF3F7

Halaman 6 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	152730212321	Boncis (Jl. Jati)	ZTE MAC D4-B7-09-6F-5D-1E ZTE GPON SN:ZTEGCC575FD2
65	152730216288	Pak Darmaji (Tugu)	ZTE MAC E4-CA-12-D0-02-9A ZTE GPON SN:ZTEGC860A405

66	152730218811	Tri Yunina	ZTE MAC C8-5A-9F-88-9E-B6 ZTE GPON SN:ZTEGCBDC0B54
67	152730226312	Vikky (Purworejo)	ZTE MAC 9C-E9-1C-10-76-A0 ZTE GPON SN:ZTEGCC92BD15

- Bahwa Terdakwa menyadari dirinya hanya mempunyai ijin yang tersimpan dalam OSS yang dikeluarkan pemerintah Pusat sebagai "REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI" dengan kode KBLI 95120 dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu 0220001320216, namun tidak mempunyai ijin dari pemerintah pusat untuk usaha menjual kembali jasa telekomunikasi dengan kode KBLI 61994, dan ijin sebagai ISP dengan kode KBLI 61921 dan tidak juga memiliki perjanjian kerjasama dengan ISP (Internet Service Provider), namun tetap saja meminta kepada orang-orang yang di rumahnya dipasang modem dari PT Telkom tersebut, agar menawarkan jaringan internet kepada warga sekitar dengan tawaran berupa biaya pemasangan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk iuran bulanan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga dari tawaran tersebut banyak pelanggan berminat dan memasang wifi dari Terdakwa.

- Bahwa untuk menjalankan usahanya tersebut Terdakwa dengan beberapa teknisinya melakukan penyetingan/ pengaturan pada masing-masing modem-modem yang terpasang baik di rumah Terdakwa dan juga di beberapa tempat dari orang-orang yang diminta oleh Terdakwa tersebut dengan cara menyambungkan ke kabel VO ke alat Mikrotik yang berfungsi untuk membagi bandwidth/ kecepatan jaringan, lalu disambungkan lagi ke alat switch hub yang berfungsi untuk membagi jaringan wifi, selanjutnya melalui kabel LAN disalurkan ke beberapa pelanggan menggunakan alat router sebagai penangkap sinyal atau

Halaman 7 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2023/PT SBY



jaringan internet dan untuk membagi jaringan internet ke para pelanggan, kemudian untuk mengoperasikan itu semua Terdakwa mendownload aplikasi Win Box melalui handphone miliknya, selanjutnya

pada aplikasi WinBox tersebut Terdakwa memasukkan nomer ID alat mikortic tersebut lalu Terdakwa mengoperasikan pembagian bandwidth atau kecepatan jaringan ke router masing-masing pelanggan sesuai bandwidth yang diinginkan masing-masing pelanggan;

- Bahwa untuk mendata orang-orang yang berlangganan jaringan internet dari Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan kartu pelanggan kepada masing-masing pelanggan, dan para pelanggan tersebut diminta oleh Terdakwa untuk membayar setiap bulannya sesuai dengan harga bandwidth yang dibeli dari Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi dengan menjual jaringan internet Indihome dari PT Telkom Cabang Blitar kepada para pelanggan dengan harga tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan jumlah tertentu tanpa mendapatkan ijin dari Pemerintah Pusat dan PT Telkom Cabang Blitar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Telekomunikasi

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 April 2023 Nomor 429/PID.SUS/2023/PT.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditinggkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 April 2023 Nomor 429/PID.SUS/2023/PT SBY. Untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Blitar Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 2 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara pidana Nomor 429/PID.SUS/2023/PT SBY. Jo. Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Blt, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Blitar tanggal 2 Maret 2023 Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Blt.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 14 Februari 2023 No. Reg. Perk: PDM - 99/BLTAR/12/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BISRI Bin SUTARJO terbukti bersalah telah melakukan kegiatan *penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang tidak memenuhi Perijinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*.,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS BISRI Bin SUTARJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar para Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah buku catatan penagihan pembayaran wifi tahun 2021.
 - 3 (tiga) buah buku catatan penagihan pembayaran wifi tahun 2021.
 - Kabel VO (Viber Optic).
 - Kabel LAN (Kabel untuk menyalurkan dari modem ke router).
 - Alat Router merk Toto Link atau merk tenda (alat penangkap sinyal atau jaringan internet/ wifi).
 - Box panel (kotak tempat modem Indie Home).
 - alat switch Hub (alat Pembagi jaringan wifi) merk Tenda 7.
 - Alat mocratic (alat yang digunakan pembagi bandwidth/ kecepatan jaringan).
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi (sebagai Kontrol atau pembagi bandwidth dengan menggunakan aplikasi WIN BOX)
 - 1 (satu) buah buku catatan pelanggan warna coklat.

Halaman 9 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 67 (enam puluh tujuh) buah modem speedy.

Dikembalikan kepada PT Telkom Indonesia Cabang Blitar melalui

Saksi Arief Rifqi Putranto

- Uang setoran pembayaran tagihan internet sebesar Rp. 5.100.000,-

(lima juta seratus ribu rupiah).

- Uang setoran pembayaran jaringan internet speedy Indiehome bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 2 Maret 2023 Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Blt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Bisri Bin Alm Sutarjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelenggaraan Telekomunikasi, tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah buku catatan penagihan pembayaran wifi tahun 2021.



- 3 (tiga) buah buku catatan penagihan pembayaran wifi tahun 2021.
- Kabel VO (Viber Optic).
- Kabel LAN (Kabel untuk menyalurkan dari modem ke router).
- Alat Router merk Toto Link atau merk tenda (alat penangkap sinyal atau jaringan internet/ wifi).
- Box panel (kotak tempat modem Indie Home).
- alat switch Hub (alat Pembagi jaringan wifi) merk Tenda 7.

- Alat mocratic (alat yang digunakan pembagi bandwidth/ kecepatan jaringan).
- 1 (satu) unit HP merk Redmi (sebagai Kontrol atau pembagi bandwidth dengan menggunakan aplikasi WIN BOX)
- 1 (satu) buah buku catatan pelanggan warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 67 (enam puluh tujuh) buah modem speedy.

Dikembalikan kepada PT Telkom Indonesia Cabang Blitar melalui Saksi Arief Rifqi Putranto

- Uang setoran pembayaran tagihan internet sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).
- Uang setoran pembayaran jaringan internet speedy Indiehome bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 397/Akta Pid.Sus/2023/PN Blt Jo Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Blt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 2 Maret 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 397/Akta Pid.Sus/2022/PN Blt Jo Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Blt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 9 Maret 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, relaas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar tanggal 9 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Maret 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28 Maret 2023, memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2023;

Membaca kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 10 April 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 14 April 2023, kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan

Halaman 12 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 24 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar telah salah dalam menerapkan hukunya terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada

Terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan dan memerintahkan Terdakwa untuk ditahan, menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan edukatif kepada Terdakwa khususnya dan pada masyarakat pada umumnya karena putusan tersebut hanya menitik beratkan pada pemidanaan belaka tanpa menimbang rasa keadilan maupun kemanfaatan baik pada diri Terdakwa serta penerapan undang-undang yang digunakan tidak sesuai;

- Berdasarkan hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut dan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penuntut Umum memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak benar karena jelas Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dan penerapan undang-undang atas perbuatan Terdakwa telah sesuai;
- Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 2 Maret 2023 Nomor

397/Pid.Sus/2022/PN Blt., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 2 Maret 2023 Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Blt. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Telekomunikasi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 14 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 2 Maret 2023 Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Blt., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **9 Mei 2023**, yang terdiri dari **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum**, dan **Haryono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

TTD

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum

TTD

Haryono, S.H., M.H

Hakim Ketua

TTD

Elang Prakoso Wibowo, S.H., MH

Panitera Pengganti

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H,

Halaman 15 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

